



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXX, XXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Kopi, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga tanggal 10 Juli 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: **236/54/VII/2XXX** tanggal 01 Juli 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXXXXXX** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **XXXXXXXX** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas **XXXXXXXX** di **XXXXXXXX** selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah dinas **XXXXXXXX XXXXXXXX** selama 6 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXXXXXX, XXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam** sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTP;
 - 4.2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXX**, Pendidikan terakhir TK;Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



- 5.2 Keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga kerap menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.3 Tergugat tidak memiliki keperdulian terhadap Penggugat;
- 5.4 Tergugat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan selama menjalani pernikahan Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari kemudian pada saat itu masih dalam keadaan pandemi dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, namun Tergugat selalu menuntut agar Penggugat mencukupi kebutuhan tersebut dan disisi lain Penggugat sudah merasa lelah dengan sifat Tergugat yang demikian, pada saat yang bersamaan Penggugat sedang mencuci piring dan tidak mendengar ketika Tergugat panggil kemudian Tergugat marah lalu mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dari rumah. Akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/54/VII/2XXX tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, RT.**XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXXXXXX** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **XXXXXXXX** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas **XXXXXXXX** di **XXXXXXXX** selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah dinas **XXXXXXXX XXXXXXXX** selama 6 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXXXXXX**, **XXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 lalu rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja akibatnya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali tidak tercukupi sehingga Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat Saksi berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 5 (lima) tahun terakhir, dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya, namun saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXX**, RT. **XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena pernah bertetangga dengan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di **XXXXXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXXXXXXX** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **XXXXXXXXX** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas **XXXXXXXXX** di **XXXXXXXXX** selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah dinas **XXXXXXXXX XXXXXXXXX** selama 6 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **XXXXXXXXX**, **XXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun terakhir rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat Penggugat masih tinggal di **XXXXXXXXXX**, saat itu rumah saya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak, dan juga saudara-saudara Tergugat lainnya yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu pernah bekerja di pabrik namun Tergugat malas dan jarang masuk kerja, sehingga Tergugat dipecat dari pabrik, dan setahu saya Tergugat juga punya kebun sendiri tapi tidak diurus dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 5 (lima) tahun terakhir, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya, namun saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/54/VII/2XXX tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga kerap menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap Penggugat. Tergugat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan selama menjalani pernikahan Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari kemudian pada saat itu masih dalam keadaan pandemi dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan, namun Tergugat selalu menuntut agar Penggugat mencukupi kebutuhan tersebut dan disisi lain Penggugat sudah merasa lelah dengan sifat Tergugat yang demikian, pada saat yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan Penggugat sedang mencuci piring dan tidak mendengar ketika Tergugat panggil kemudian Tergugat marah lalu mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dari rumah. Akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 lalu rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat malas bekerja akibatnya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali tidak tercukupi sehingga Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat Saksi berkunjung kerumah mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 5 (lima) tahun terakhir, dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Saksi sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya, namun saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah pula memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) tahun terakhir rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sering terjadi

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat Penggugat masih tinggal di **XXXXXXXXXX**, saat itu rumah saya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak, dan juga saudara-saudara Tergugat lainnya yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dulu pernah bekerja di pabrik namun Tergugat malas dan jarang masuk kerja, sehingga Tergugat dipecat dari pabrik, dan setahu saya Tergugat juga punya kebun sendiri tapi tidak diurus dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 5 (lima) tahun terakhir, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati atau mendamaikan keduanya, namun saya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perpisahan selama lebih dari lima tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat seperti yang terurai diatas, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari lima tahun, merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali, indikasi tersebut terlihat dari enggannya Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, dan nasihat serta saran yang diberikan oleh Hakim di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera pengganti

Rahma Dania, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Biaya PBT T	: Rp. 175.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA. Pga